



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21945  
S I N G A R A J A  
www.setda.bulelengkab.go.id. Email :  
setda@bulelengkab.go.id

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR 100.3.3.5/186 /SETDA.HK/2024**

**TENTANG**  
**TIM FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KABUPATEN BULELENG**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong inovasi, menghormati hak individu, melindungi keanekaragaman budaya, dan mencapai keseimbangan antara kepentingan publik dan pribadi, perlu dilaksanakan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Buleleng;
  - c. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 100.3.3.5/55/SETDA/2023 tentang Tim Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Buleleng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi terkait Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Personal dan Komunal di Kabupaten Buleleng;
  - b. melaksanakan pendataan secara berkesinambungan terhadap Potensi Kekayaan Intelektual Personal dan Komunal di Kabupaten Buleleng;

- c. melaksanakan seleksi dan menentukan skala prioritas terhadap Potensi Kekayaan Intelektual Personal dan Komunal di Kabupaten Buleleng yang Layak untuk Didaftarkan atas Hak Kekayaan Intelektualnya;
- d. memfasilitasi pengajuan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual Personal dan Komunal di Kabupaten Buleleng ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- e. melaksanakan pendampingan terkait permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Personal di Kabupaten Buleleng, serta memfasilitasi pengisian berkas hasil koreksi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- f. memfasilitasi terkait pengisian dan penyusunan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten Buleleng dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- g. melaksanakan koordinasi terkait *progress* permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Personal dan Komunal dalam rangka percepatan perolehan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- h. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi kepada publik terkait Kekayaan Intelektual Personal dan Komunal; dan
- i. melaksanakan kegiatan admin pengelolaan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual (SI KUAL) berbasis website.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.5/55/SETDA/2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 18 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Drs. GEDE SUYASA, M.Pd

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP.196707101992031014

Tembusan:

1. Penjabat Bupati Buleleng; dan
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 100.3.3.5/ 186 /SETDA/2024  
TENTANG  
TIM FASILITASI HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL KABUPATEN BULELENG

TIM FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KABUPATEN BULELENG

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
2. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
3. Sekretaris : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
4. Anggota :
  1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
  2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
  3. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
  4. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
  5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
  6. Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
  7. Kepala Bidang Produksi Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
  8. Kepala Bidang Sejarah dan Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan

9. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
10. Kepala Bidang Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
11. Putu Suryani, SS, Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
12. Made Mira Tri Yulia Ida Justisiana, ST.MAP., Analis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
13. Drs. Made Roy Astika, A.Md., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
14. I Gede Suardika, SE, M.Pd., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
15. Ni Made Sumbertiasih, SE., MM., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
16. Ketut Arsudipta, SE., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
17. Drh. Agus Nuna Indrayana JBS, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
18. I Wayan Darmayasa, A.Md., Pengelola Produksi Perikanan Tangkap pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng

19. I Made Sukanara, Pamong Budaya pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
20. Luh Putu Melly Wahyuni, S.TP, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
21. Made Sri Laksmi Ratna Dewi, S.H., Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Drs. GEDE SUYASA, M.Pd  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.196707101992031014